



BADAN
PANGAN
NASIONAL

NATIONAL
FOOD
AGENCY



RENCANA STRATEGIS

**DEPUTI BIDANG
KETERSEDIAAN DAN
STABILISASI PANGAN**

TAHUN
2022 - 2024

**RENCANA STRATEGIS
DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN
STABILISASI PANGAN
TAHUN 2022-2024**



**DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN
BADAN PANGAN NASIONAL
2022**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menetapkan arah dan acuan pelaksanaan kegiatan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan pada periode 2022-2024, telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Tahun 2022-2024, yang berisikan tentang tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan. Pelaksanaannya dirancang selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Dalam periode 2022-2024, sasaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan berdasarkan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 fokus dalam mencapai: (1) Terwujudnya pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan dan pengelolaan neraca pangan; (2) Terwujudnya stabilisasi dan pasokan harga pangan di seluruh wilayah; dan (3) Terwujudnya cadangan pangan pemerintah dan terkelolanya sistem distribusi pangan nasional yang efisien.

Renstra Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Tahun 2022-2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di lingkup Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan, baik di pusat maupun daerah. Walaupun demikian, dalam perkembangannya Renstra ini dapat mengalami perbaikan dan penyempurnaan karena adanya dinamika lingkungan strategis yang terjadi.

Jakarta, Agustus 2022

Deputi Bidang Ketersediaan dan
Stabilisasi Pangan,



Dr. I Gusti Ketut Astawa, S.Sos, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.1. Ketersediaan Pangan.....	2
1.1.2. Stabilisasi Pasokan dan Harga.....	6
1.1.3. Distribusi dan Cadangan Pangan.....	7
A. Penyediaan	9
B. Permintaan	10
BAB II.....	11
PENTINGNYA KEDEPUTIAN KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN MENDUKUNG VISI, MISI, DAN TUJUAN BADAN PANGAN NASIONAL	11
2.1 Tujuan/Milestone.....	11
2.2 Sasaran.....	12
BAB III	14
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	14
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pangan Nasional	14
3.2 Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan	14
3.3 Kerangka Regulasi.....	15
3.4 Kerangka Kelembagaan	15
BAB IV.....	22
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	22
4.1 Target Kinerja.....	22
4.2 Kerangka Pendanaan	25
BAB V	28
PENUTUP	28

BAB I PENDAHULUAN

Pangan merupakan hak asasi manusia yang pemenuhannya dijamin oleh negara. Peran pangan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan. Namun lebih jauh dari itu, pangan dengan kandungan gizi di dalamnya berperan nyata bagi peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia Indonesia yang sehat, aktif dan produktif. Oleh karena itu, penyelenggaraan pangan menjadi salah satu prioritas dalam mendukung pembangunan nasional. Penyelenggaraan pangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia secara merata dan berkesinambungan sampai tingkat perseorangan dengan memperhatikan potensi sumberdaya dan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan. Keberhasilan penyelenggaraan pangan diindikasikan dengan situasi dan kondisi ketahanan pangan nasional yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Ketersediaan dan stabilisasi pangan merupakan faktor kunci dalam mencapai ketahanan pangan nasional. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan. Sumber penyediaan pangan berasal dari produksi dalam negeri, cadangan pangan dan impor pangan sesuai kebutuhan. Perwujudan ketersediaan pangan dilaksanakan melalui pengelolaan neraca pangan, neraca bahan makanan, pengendalian ekspor impor, cadangan pangan pemerintah, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk memperpanjang umur simpan komoditas pangan.

Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan, pemerintah melaksanakan kebijakan dalam distribusi dan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Distribusi dilakukan untuk memenuhi pemerataan ketersediaan pangan ke seluruh wilayah secara berkelanjutan. Pemerintah berkewajiban menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen, untuk melindungi kesejahteraan petani, pelaku usaha pangan mikro dan kecil serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok. Upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dilakukan antara lain melalui fasilitasi distribusi pangan (fdp), mobilisasi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit, pelaksanaan gerakan pangan murah, penetapan kebijakan harga pangan, serta koordinasi, monitoring, dan pengawasan harga pangan.

Dalam konteks kemandirian pangan, Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga kecukupan ketersediaan pangan yang diutamakan dari produksi dalam negeri. Mengingat produksi komoditas pangan bersifat musiman serta adanya wilayah sentra dan non sentra, maka untuk menjamin ketersediaan pangan setiap waktu dan wilayah diperlukan pengelolaan cadangan pangan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pangan diluar musim panen, dan atau sumber pangan bagi daerah-daerah yang bukan merupakan sentra produksi pangan.

Cadangan pangan dibentuk sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan pada kondisi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial ataupun keadaan darurat lainnya. Dari sisi sumber asalnya,

cadangan pangan diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri, meskipun juga dapat dilakukan impor apabila produksi dan cadangan pangan nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan. Cadangan Pangan Nasional merupakan suatu sistem yang terintegrasi, yang terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah Pusat, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan Cadangan Pangan Masyarakat.

Kewenangan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dalam rangka mewujudkan pangan yang tersedia dalam jumlah cukup dapat diakses dengan mudah meliputi komoditas beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas dan cabai.

Tantangan yang dihadapi saat ini dan ke depan utamanya dalam rangka mewujudkan ketersediaan dan stabilisasi pangan adalah kebutuhan pangan yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, adanya ancaman krisis pangan, perang Ukraina-Rusia, perubahan iklim dan cuaca global, tidak meratanya pasokan pangan ke seluruh wilayah, adanya disparitas harga pangan antar wilayah, dan fluktuasi harga pangan.


Dalam rangka menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut diatas, Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan mendukung terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan yang merupakan visi Badan Pangan Nasional. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang, terstruktur, dan terukur yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Renstra Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022-2024 disusun sebagai acuan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan jangka menengah yang akan dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan (RKT) dengan memperhatikan evaluasitahunan, dinamika kebijakan, dan kebutuhan masyarakat.

1.1. Kondisi Umum

Kondisi umum pangan Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dilihat dari aspek ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta distribusi dan cadangan pangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1.1. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan untuk jenis pangan yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional yaitu beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas dan cabai berdasarkan tonase pertahun digambarkan sebagaimana Grafik 1 berikut:



Grafik 1.1 Keragaan Ketersediaan Pangan Pokok Strategis Tahun 2017-2021

Dari sisi keragaan ketersediaan pangan selama kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2021, untuk komoditas beras, jagung, dan kedelai cenderung mengalami penurunan; sedangkan komoditas lainnya cenderung meningkat.

Kondisi ini sejalan dengan kecukupan ketersediaan energi dan protein, yang merupakan cerminan dari ketersediaan pangan secara agregat. Indonesia memiliki ketersediaan pangan lebih dari cukup dibandingkan dengan standar kebutuhannya. Selama kurun waktu tahun 2017-2021, ketersediaan energi rata-rata sebesar 2.905 kkal/kap/hari, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rekomendasi dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012 sebesar 2.400 kkal/kap/hari. Ketersediaan protein/kap/hari sebesar 83 gram juga lebih tinggi dibandingkan dengan rekomendasi standar kebutuhannya sebesar 63 gram/kap/hari (Tabel 1.1).

Tabel 1.1 Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita per Hari Tahun 2017-2021

Tahun	Ketersediaan						Skor PPH Ketersediaan
	Energi (Kkal/kapita/hari)			Protein (gram/kapita/hari)			
	Nabati	Hewani	Total	Nabati	Hewani	Total	
2017	2.720	253	2.973	58,56	26,28	84,84	88,92
2018	2.726	248	2.974	57,22	25,53	82,75	90.81
2019	2.595	263	2.858	55,65	26,65	82,89	93.40
2020*	2.622	260	2.882	54,37	26,60	80,97	95.93
2021**	2.560	279	2.838	54,12	29,43	83,55	96.70

* Sementara

Sumber: Neraca Bahan Makanan

** Sangat Sementara

a. Prognosa Neraca Pangan

Prognosa neraca pangan merupakan informasi tentang kondisi ketersediaan dan kebutuhan pangan yang disusun dalam format bulanan. Penyusunan prognosa neraca pangan dimulai dari penghitungan perkiraan kebutuhan pangan selama satu tahun ke depan sebagai acuan dalam menentukan ketersediaan pangan serta perumusan langkah-langkah antisipasi pemenuhan kebutuhan. Ketersediaan data dan informasi prognosa pangan

sangat dibutuhkan sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Penghitungan prognosa neraca pangan dilakukan dengan penghitungan ketersediaan dan kebutuhan pangan. Ketersediaan pangan diperhitungkan dari stok awal, produksi dalam negeri, impor pangan dan ekspor pangan, sedangkan kebutuhan pangan diperhitungkan dari kebutuhan pangan rumah tangga dan kebutuhan pangan non rumah tangga. Penghitungan kebutuhan pangan rumah tangga memperhitungkan jumlah penduduk tahun berjalan. Penghitungan kebutuhan non rumah tangga terdiri dari kebutuhan pangan untuk benih/bibit, penyedia jasa makan dan minum (restoran, warung, katering, kafe), hotel, dan untuk industri, baik industri pangan dan non pangan, seperti industri pakan, kosmetik dan lain-lain. Dalam kebutuhan ini perlu diperhitungkan juga pangan yang hilang atau tercecer.

Prognosa neraca pangan mulai disusun pada bulan Januari setiap tahunnya, dan selanjutnya prognosa tersebut dievaluasi dan disempurnakan setiap bulan sesuai dengan perubahan/update angka potensi produksi dari Badan Statistik Pusat (BPS) dan/atau Direktorat Jenderal (Ditjen) Teknis Kementerian Pertanian serta K/L terkait lainnya.

b. Neraca Bahan Makanan

Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan tabel yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan/pengadaan (*supply*), penggunaan/pemanfaatan (*utilization*) pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu (dalam kurun waktu satu tahun). NBM memberikan informasi tentang ketersediaan bahan pangan untuk setiap komoditas dan olahannya/produk turunannya yang lazim dikonsumsi penduduk berdasarkan sumber penyediaan dan penggunaannya. Penyediaan diperoleh dari jumlah total bahan pangan yang diproduksi dikurangi dengan perubahan stok ditambahkan dengan jumlah impor dan dikurangi dengan jumlah ekspor selama periode tersebut. Sedangkan penggunaan diperoleh dari jumlah total kebutuhan pakan, bibit, industri makanan dan non makanan, tercecer, dan penggunaan lain serta bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi manusia. Ketersediaan pangan per kapita untuk dikonsumsi diperoleh dengan membagi ketersediaan bahan makanan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

NBM menyajikan angka rata-rata bahan makanan per komoditas yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk dalam kilogram per kapita pertahun serta dalam gram per kapita per hari. Selanjutnya untuk mengetahui nilai gizi bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi tersebut, maka angka ketersediaan bahan makanan per kapita per hari dikonversi ke dalam satuan energi, protein, dan lemak, yang dinyatakan dinyatakan dalam ketersediaan bahan makanan per kapita (kg/th dan gr/hr), ketersediaan energi (Kal/hr), ketersediaan protein (gr/hr), dan ketersediaan lemak (gr/hr).

Indonesia memiliki ketersediaan pangan lebih dari cukup dibandingkan dengan standar kebutuhannya. Selama kurun waktu tahun 2017-2021, ketersediaan energi rata-rata sebesar 2.905 kkal/kap/hari, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rekomendasi dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012 sebesar 2.400 kkal/kap/hari. Ketersediaan

protein/kap/hari sebesar 83 gram juga lebih tinggi dibandingkan dengan rekomendasi standar kebutuhannya sebesar 63 gram/kap/hari (Tabel 1.1).

Tabel 1.1 Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita per Hari Tahun 2017-2021

Tahun	Ketersediaan						Skor PPH Ketersediaan
	Energi (Kkal/kapita/hari)			Protein (gram/kapita/hari)			
	Nabati	Hewani	Total	Nabati	Hewani	Total	
2017	2.720	253	2.973	58,56	26,28	84,84	88,92
2018	2.726	248	2.974	57,22	25,53	82,75	90.81
2019	2.595	263	2.858	55,65	26,65	82,89	93.40
2020*	2.622	260	2.882	54,37	26,60	80,97	95.93
2021**	2.560	279	2.838	54,12	29,43	83,55	96.70

* Sementara

Sumber: Neraca Bahan Makanan

** Sangat Sementara

c. Monitoring Stok Pangan

Sistem monitoring stok pangan strategis merupakan instrumen untuk mengetahui kondisi stok pangan di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Dengan memperhitungkan kebutuhan pangan di suatu, maka dari hasil Simonsok dapat diperoleh informasi ketahanan stok pangan di wilayah tersebut pada tiga tingkatan, yaitu tingkat aman, waspada dan tidak aman, setiap minggu. Kriteria suatu wilayah dikatakan stok aman, waspada atau tidak aman ketahanan stoknya, tidak sama untuk setiap komoditas, tergantung pada karakteristik komoditas pangan. Komoditas dengan umur simpan yang lama, ketahanan stoknya cenderung semakin lama, sebaliknya komoditas yang tidak tahan lama, ketahanan stoknya semakin singkat. Suatu wilayah dikatakan memiliki ketahanan stok aman, apabila stok dapat memenuhi kebutuhan selama periode waktu tertentu, sedangkan suatu wilayah dikatakan memiliki stok tidak aman apabila stok tidak dapat memenuhi kebutuhan selama periode waktu tertentu.

d. Kebijakan Ekspor dan Impor Pangan

Kebijakan ekspor dan impor pangan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pangan di dalam negeri. Ekspor pangan dilakukan setelah terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Sedangkan impor pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Kebijakan impor pangan dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro dan kecil.

Perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan sejalan dengan Perpres Nomor 32 tahun 2022 tentang Neraca Komoditas. Neraca komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Untuk produk pangan, penetapan pasokan dan kebutuhan pangan dilakukan melalui Rakornis dan Rakortas Kemenko Bidang Perekonomian dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, dan

selanjutnya hasil Rakortas digunakan oleh Kementerian Perdagangan untuk menerbitkan Persetujuan Impor (PI) dan Persetujuan Ekspor (PE).

Berdasarkan prognosa neraca pangan, masih terdapat 4 komoditas pangan yang kebutuhannya belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri dan harus dipenuhi melalui impor, yaitu kedelai, bawang putih, daging sapi dan gula pasir. Untuk komoditas lainnya seperti beras, jagung, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras masih masih dapat dipenuhi kebutuhannya dari produksi dalam negeri.

1.1.2. Stabilisasi Pasokan dan Harga

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pemerintah berkewajiban menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, baik di tingkat produsen maupun konsumen, serta mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, hingga perseorangan. Stabilitas tersebut dimaksudkan untuk melindungi pendapatan dan daya beli produsen, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan.


Stabilitas pasokan dan harga pangan sampai saat ini masih menjadi isu krusial dan belum terkendali secara optimal. Kebutuhan pangan nasional sebagian besar dipenuhi dari produksi dalam negeri, dan sebagian lainnya dipenuhi dari impor. Beberapa komoditas pangan secara nasional produksinya mencukupi namun sebarannya tidak merata antar waktu dan antar wilayah. Sebagian besar komoditas pangan dihasilkan di wilayah sentra produksi pangan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki wilayah tersebut. Produksi pangan saat ini masih terpusat di wilayah pulau Jawa, dan Sumatera, sehingga wilayah ini sering mengalami surplus pangan pada saat panen raya, sedangkan wilayah lainnya yang merupakan wilayah non sentra produksi cenderung mengalami kondisi defisit pangan.

Ketersediaan pangan di daerah defisit dipenuhi dari daerah surplus sehingga ketersediaan pangan sangat tergantung pada kelancaran transportasi dan konektivitas antar wilayah. Selain itu, beberapa komoditas pangan bersifat mudah rusak (*perishable*) dan memerlukan sarana pengangkutan dan penyimpanan khusus yang umumnya belum tersedia secara optimal. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan terjadinya fluktuasi pasokan dan harga pangan yang berakibat ketidakpastian harga pangan, baik di tingkat produsen maupun konsumen.

Fluktuasi harga pangan disebabkan juga oleh kondisi geografis wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan dan sangat luas. Selain itu infrastruktur logistik dan infrastruktur transportasi masih kurang memadai untuk mendukung kelancaran arus barang dari wilayah surplus pangan ke wilayah defisit pangan. Kondisi ini menyebabkan arus barang menjadi tidak efektif dan efisien karena Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) menjadi sangat tinggi yang akan mempengaruhi harga pangan.

Dalam ekskalasi lebih luas, fluktuasi pasokan dan harga pangan akan mempengaruhi dalam inflasi pangan. Pada masa pandemi Covid-19 (2020-2021) terjadi penurunan tingkat inflasi bahan makanan bila dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020 inflasi sebesar 3,62% dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 3,20%. Angka inflasi ini lebih rendah

dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 4,30%, sebagaimana disajikan dalam Gambar 1. sebagai berikut:



Gambar 1 Grafik Inflasi Pangan Bergejolak Tahun 2017 - 2021

Keberhasilan pengendalian harga pangan akan berbanding lurus dengan terkendalinya laju inflasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Intervensi tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan potensi pangan lokal, aspek komposisi gizi, kepraktisan/dapat dikonsumsi langsung dan mudah untuk didistribusikan. Kriteria ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan bagi masyarakat di wilayah surplus ke wilayah deficit dan daerah rawan pangan.

1.1.3. Distribusi dan Cadangan Pangan

a. Cadangan Pangan Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Penyelenggaraan Cadangan Pangan Nasional ditujukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional sebagai antisipasi terhadap terjadinya kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, keadaan darurat dan/atau krisis pangan. Salah satu pilar penting dari cadangan pangan nasional adalah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang merupakan persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. Pengelolaan CPP ditugaskan kepada Perum BULOG untuk komoditas beras, jagung dan kedelai. Adapun komoditas lainnya dapat ditugaskan kepada BUMN Pangan atau Perum BULOG. Peranan pusat dalam hal ini Badan Pangan Nasional adalah mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Pangan Nasional. Pada tahap pertama pengelolaan CPP, komoditas yang ditangani adalah beras, jagung dan kedelai yang termasuk dalam jenis pangan pokok tertentu. Secara khusus, penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah ini diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 dengan jenis 11 jenis pangan yang ditetapkan CPP, yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng dan ikan. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, pemerintah

pusat dalam hal ini diperankan oleh Badan Pangan Nasional bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah melalui penugasan kepada Perum BULOG dan BUMN Pangan.

Penyelenggaraan CPP dan CPPD harus diperkuat dengan berbagai kebijakan terkait cadangan pangan untuk mengoptimalkan peran pemerintah pusat dan BUMN bidang pangan selaku operator dalam pengelolaan CPP serta pemerintah daerah dan BUMD dalam pengelolaan CPPD. Kebijakan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan CPP dan CPPD juga diperlukan sebagai antisipasi dan respon terhadap situasi ketahanan pangan terkini.

b. Distribusi dan Logistik Pangan

Dalam rangka melaksanakan amanat UU dan PP dan implementasi tugas dan fungsi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Pasal 11 dan Pasal 12, poin (a) koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan dan poin (d) pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen, maka perlu dilakukan penguatan sarana prasarana penyimpanan untuk menyelamatkan produksi petani/peternak terutama saat terjadinya over supply pada musim panen raya, mempertahankan mutu dan memperpanjang umur simpan sehingga petani/peternak tidak mengalami kerugian. Penyediaan sarana prasarana dapat digunakan sebagai penyimpanan sementara/stock untuk selanjutnya didistribusikan ke wilayah yang membutuhkan. Pengelolaan produksi yang didukung dengan peralatan yang sesuai akan efektif menjaga stabilitas penyediaan/stock dari wilayah produsen yang selanjutnya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen.

Penyebab tidak efisiennya logistik pangan adalah penanganan pasca panen yang tidak tepat, infrastruktur logistik pangan seperti, cold chain dan sistem transportasi yang tidak memadai. Kondisi logistik pangan yang buruk berdampak pada penyediaan pangan. Penanganan pascapanen yang tepat dibutuhkan untuk mempertahankan kesegaran, mencegah susut dan kerusakan terutama saat dilakukan penyimpanan dengan suhu rendah, permasalahan utama ada pada penyimpanan terutama pada saat pasca panen dimana produksi berlimpah. Suhu rendah dapat menghambat kehilangan susut berat, mempertahankan kadar air dan memperpanjang umur simpan. Penyimpanan dingin (*cold storage*) biasanya tidak akan menstimulir pertumbuhan akar. Penyimpanan yang baik dapat memperpanjang umur simpan sehingga dapat menyelamatkan kehilangan bawang pada panen raya dan menggunakannya pada saat kekurangan. Cold storage diperlukan untuk mengendalikan pasokan bawang merah karena susutnya yang rendah namun penyimpanan ini lebih dianjurkan untuk penyimpanan pada jumlah besar agar lebih ekonomis.

Dengan memperhatikan hal tersebut, logistik pangan dinilai penting dalam penyediaan pangan di Indonesia. Logistik Pangan dapat memastikan ketersediaan pangan dengan tepat baik kuantitas maupun kualitas pada saat yang tepat serta dengan harga yang terjangkau. Kelangkaan komoditas jenis pangan tertentu di beberapa daerah dan disparitas harga antar daerah yang

terjadi akhir-akhir ini menjadi salah satu indikator yang menunjukkan masih lemahnya sistem logistik pangan di Indonesia.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi (elaborasi dari bab 1.1)

Sebagai salah satu negara mega *biodiversity* dengan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) darat Indonesia merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Keanekaragaman hayati Indonesia didukung oleh kondisi geografi yang beragam berupa dataran rendah dan tinggi, intensitas sinar matahari dan intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, keanekaragaman jenis tanah yang memungkinkan dibudidayakan aneka jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis, serta komoditas introduksi dari daerah subtropis secara merata sepanjang tahun. Indonesia memiliki beragam jenis komoditas tanaman pangan, horticultura, perkebunan, dan peternakan yang sudah sejak lama diusahakan masyarakat sebagai sumber pangan dan ekonomi, termasuk sumber pangan lokal alternatif yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal seperti singkong, ubi jalar, sagu, jagung, suweg, gembili, kentang, ganyong dan lainnya yang nilai gizinya tidak kalah bahkan melebihi beras. Penduduk Indonesia sebagian besar berada di pedesaan merupakan potensi *labor supply* dalam pembangunan pangan. Sampaisaat ini lebih dari 35,7 juta tenaga kerja nasional atau 26,14 juta rumah tangga masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penduduk pedesaan termasuk pengembangan teknologi industri, pengolahan, penyimpanan dan pasca panen serta transportasi dan komunikasi sampai ke pelosok daerah. Hal ini akan berdampak dalam memperkuat aspek ketersediaan, cadangan, dan distribusi, serta pemanfaatan pangan terutama untuk penanganan daerah rentan rawan pangan dan penurunan stunting. Pembangunan pangan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan pekerjaan yang sifatnya multisektor. Diperlukan koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi (vertikal dan horisontal) baik antar instansi atau antar lembaga terkait, maupun antara pemerintah dengan petani, pedagang, dan peneliti.

1.2.2. Permasalahan (Sebagian bisa dipakai)

Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia masih menghadapi permasalahan baik dari sisi penyediaan (*supply*) dan sisi permintaan (*demand*) pangan.

A. Penyediaan

Dari sisi penyediaan pangan, Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan serius yang disebabkan berbagai faktor, diantaranya dari sisi produksi dan distribusi:

A.1. Produksi

1. Dampak perubahan iklim berpengaruh terhadap pola tanam, potensi produksi, serangan OPT dan ketersediaan air.
2. Skala usaha pertanian yang didominasi oleh usaha tani kecil disertai oleh laju konversi lahan yang cukup tinggi.
3. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang belum merata.

4. Inovasi dan diseminasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan adaptasi tanaman terhadap lingkungan belum dilaksanakan secara masif.
5. Regenerasi petani berjalan lambat, sehingga pengelolaan pertanian saat ini didominasi oleh sumber daya manusia yang relatif tua.
6. Ketersediaan kelompok pangan sumber protein hewani serta sayur dan buah masih relatif rendah.

A.2. Distribusi

1. Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (daya beli) dan fisik, termasuk pasokan pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit, daerah rentan rawan pangan, dan daerah terdampak bencana alam.
2. Konektivitas antar wilayah yang masih lemah karena kondisi infrastruktur yang belum memadai.
3. Sebaran wilayah produksi di daerah-daerah tertentu menyebabkan arus distribusi pangan searah dari wilayah produsen ke konsumen.
4. Rantai distribusi yang panjang menyebabkan biaya perdagangan dan disparitas harga antara produsen dan konsumen yang tinggi.

B. Permintaan

Sementara itu pada sisi permintaan pangan, permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi dan disertai dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif dan laju urbanisasi membawa pergeseran dalam gaya hidup dan preferensi terhadap makanan.
2. meningkatnya nilai indeks pembangunan manusia yang mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat lebih beragam dan memilih lebih banyak protein, buah, dan sayuran.
3. belum idealnya Pola Pangan Harapan masyarakat. Konsumsi pangan masyarakat masih didominasi sumber karbohidrat, sementara konsumsi sayur dan buah serta pangan hewani masih relatif rendah.
4. masih terdapat 3 (tiga) masalah gizi (*triple burden malnutrition*) yang memerlukan penanganan dan perhatian.
5. keamanan pangan, terutama akibat penggunaan bahan berbahaya pada saat produksi pangan (khususnya pestisida yang meninggalkan residu pada sayuran dan buah), residu logam berat pada perairan tertentu yang berakibat pada tidak amannya pangan yang diproduksi setempat, atau penggunaan bahan kimia berbahaya untuk ditambahkan pada makanan seperti pewarna tekstil, boraks, formalin, dan lain-lain masih menjadi masalah serius di sebagian besar wilayah di Indonesia. Pada sisi yang lain kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin meningkat.
6. meningkatnya permintaan pangan yang mudah diolah dan praktis memerlukan olahan pangan yang inovatif.
7. meningkatnya permintaan jaminan pangan yang halal sebagai keyakinan masyarakat atas makanan yang dikonsumsi.

BAB II

PENTINGNYA KEDEPUTIAN KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN MENDUKUNG VISI, MISI, DAN TUJUAN BADAN PANGAN NASIONAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan), penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Penyelenggaraan pangan dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Perpres Badan Pangan Nasional) diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi di Indonesia. Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden melalui penerapan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Badan Pangan Nasional akan menetapkan visi dan misi Badan Pangan Nasional.

Visi Badan Pangan Nasional 2022-2024 yakni: “Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan”. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Badan Pangan Nasional yaitu:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen.
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi.
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.
6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

Kedeputan Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan akan fokus dalam melaksanakan misi **penguatan ketersediaan dan cadangan pangan**, serta **pemantapan stabilitas pasokan dan harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen**.

2.1 Tujuan/Milestone

Milestone kedeputan Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan :

- a. Penguatan cadangan/stok pangan nasional
- b. Pengendalian ekspor dan impor pangan
- c. Penguatan infrastruktur memperpanjang umur simpan dan menjaga stok pangan
- d. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah
- e. Penguatan system logistic pangan nasional
- f. Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen
- g. Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan dan harga pangan

2.2 Sasaran

Sasaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan disusun berdasarkan Renstra Badan Pangan Nasional yang fokus dalam mencapai:

- a. Terwujudnya pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan dan pengelolaan neraca pangan.
- b. Terwujudnya stabilisasi dan pasokan harga pangan di seluruh wilayah.
- c. Terwujudnya cadangan pangan pemerintah dan terkelolanya sistem distribusi pangan nasional yang efisien.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mengampu Sasaran Strategis (SS) 1 yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal dan Sasaran Strategis (SS) 2 yaitu Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Indikator kinerja mendukung SS 1 dan SS 2 yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan adalah:

SS1. Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Secara Optimal

1. Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan.
2. Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan.
3. Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan.
4. Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan.

SS2. Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

1. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% (lima persen) di bawah dan/atau 10% (sepuluh persen) di atas Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (HAP)/Harga Pembelian Pemerintah (HPP)/Harga Keekonomian.
2. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% (sepuluh persen) di atas HAP/HET/Harga Keekonomian.
3. Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10% (sepuluh persen).
4. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10% (sepuluh persen).
5. Inflasi pangan bergejolak.

Indikator kinerja sasaran strategis di atas merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran strategis Badan Pangan Nasional dengan targetnya dijelaskan dalam Bab IV Renstra Badan Pangan Nasional 2022-2024. Indikator Strategis sebagai rumusan dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional diturunkan

menjadi Sasaran dan Indikator Kegiatan (secara lengkap ditampilkan di dalam lampiran Renstra).

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pangan Nasional

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pangan dan gizi dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pangan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan dan gizi, maka arah kebijakan Badan Pangan Nasional adalah meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan melalui 3 (tiga) aspek (ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan) dan aspek pendukung lainnya. Namun demikian pelingkupan arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan adalah sebagai berikut:

3.1.1 Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan melalui Sasaran Strategis (SS1): Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal, dengan strategi:

1. Penguatan Cadangan Pangan Nasional melalui Perum BULOG dan BUMN Pangan;
2. Pengendalian impor dan ekspor pangan;
3. Penguatan infrastruktur memperpanjang umur simpan dan menjaga stok pangan;
4. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah.

3.1.2 Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, dilakukan melalui SS2: Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan, dengan strategi:

1. Penguatan sistem logistik pangan nasional;
2. Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen;
3. Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan dan harga pangan;
4. Penguatan kelembagaan pangan yang inklusif (petani, pelaku usaha pangan, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD di Bidang Pangan)).

3.2 Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan sasaran Badan Pangan Nasional yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melaksanakan program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rancangan kegiatan utama Badan Pangan Nasional

KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI
Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Ketersediaan, Pasokan, dan Harga Pangan 2. Penyusunan Neraca Pangan 3. Analisis Kebijakan Ekspor dan Impor 4. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 5. Analisis Data dan Informasi Harga Pangan 6. Penetapan Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 7. Penyelenggaraan Cadangan Pangan 8. Pengembangan Sistem Logistik Pangan 9. Penguatan Sarana dan Prasarana Logistik Pangan

3.3 Kerangka Regulasi

Regulasi yang sudah ada saat ini dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan adalah: (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; (6) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; (7) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi; dan (8) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, dibutuhkan 31 (tiga puluh satu) kebutuhan regulasi, meliputi: 1 (satu) Peraturan Presiden, 1 (satu) Rancangan Peraturan Presiden, dan 29 (dua puluh sembilan) Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional (lampiran).

Kebutuhan kerangka regulasi tersebut secara garis besar mengatur terkait ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta regulasi pendukung lainnya untuk operasionalisasi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

Kerangka regulasi bidang pangan yang dibutuhkan ditampilkan secara lengkap dalam Lampiran 3 (Matriks Kerangka Regulasi).

3.4 Kerangka Kelembagaan

Badan Pangan Nasional menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pangan. yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang berisikan rancangan induk arah kebijakan

pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010–2025. Peran kelembagaan sangat besar untuk mewujudkan *good governance* sehingga perumusan kerangka kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan: 1) Keterkaitan, kontribusi dan peran Badan Pangan Nasional dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN, RPJMN dan Visi, Misi Presiden; 2) Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; 3) Prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan; 4) Kapasitas pengelolaan sumber daya dan ketersediaan anggaran; dan 5) Hasil evaluasi terhadap kelembagaan yang sudah ada.

Kerangka kelembagaan dijabarkan sesuai fungsi dan struktur organisasi; penguatan tata hubungan kerja antar lembaga; dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

3.4.1. Tugas dan Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi, stabilisasi pasokan dan harga pangan;
2. Pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan;
3. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui badan usaha milik negara di bidang pangan
4. Pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen
5. Penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
7. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan Pangan Nasional.

Sesuai amanat Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan terdiri dari:


1. Direktorat Ketersediaan Pangan;
2. Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
3. Direktorat Cadangan dan Distribusi Pangan;

Adapun tugas dan fungsi masing-masing direktorat sebagai berikut

Unit Kerja	Tugas dan Fungsi
Direktorat Ketersediaan Pangan	<p>Tugas: Melakukan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyiapan koordinasi di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan; b. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan; c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan; d. Penyiapan penyusunan norma, standar dan kriteria di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan serta pengelolaan neraca pangan e. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan f. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat
Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	<p>Tugas: Melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyiapan koordinasi di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan c. Pelaksanaan kebijakan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan e. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan

	<p>f pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan</p> <p>pelaksanaan urusan tat usaha Direktorat</p>
Direktorat Cadangan dan Distribusi Pangan	<p>Tugas: Koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidanga cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan system distribusi pangan</p> <p>Fungsi:</p> <p>a penyiapan koordinasi di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan system distribusi pangan</p> <p>b penyiapan perumusan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan system distribusi pangan</p> <p>c penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan system distribusi pangan</p> <p>d penyiapan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan</p> <p>e penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan system distribusi pangan</p> <p>f penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan system distribusi pangan</p> <p>g pelaksanaan pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan system distribusi pangan</p> <p>h Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat</p>


Struktur organisasi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

3.4.2. Tata Hubungan Kerja

Tata hubungan kerja antar lembaga disusun dengan memperhatikan peraturan dan regulasi, peta proses bisnis, standar pelayanan dan SOP serta kebijakan lain sesuai dengan kebutuhan. Pangan merupakan urusan multi sektor, sehingga keterlibatan multi pihak perlu diperkuat. Untuk itu peningkatan kinerja kelembagaan pangan yang handal baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sangat dibutuhkan. Keterkaitan tata hubungan kerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dengan Kementerian/Lembaga; *stakeholder* pangan; dan pemerintah daerah, serta Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 3.2 Tata Hubungan Kerja antar Kementerian/Lembaga

Kewenangan bidang pangan di pusat difokuskan pada perumusan dan penetapan kebijakan, sedangkan implementasi dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah disesuaikan dengan pelaksanaan urusan pangan di daerah serta BUMN di Bidang Pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pangan sebagai urusan wajib tanpa pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintahan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih menggunakan nomenklatur program dan kegiatan urusan pemerintah bidang pangan mengikuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Badan Pangan Nasional, perlu untuk memperkuat kinerja pangan di daerah. Untuk itu nomenklatur kelembagaan yang paling ideal dalam mendukung pencapaian kinerja urusan pangan adalah Dinas Pangan dan/atau Dinas Ketahanan Pangan. Berdasarkan identifikasi, kondisi kelembagaan yang menangani urusan pangan saat ini sangat beragam, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Kelembagaan Yang Menangani Urusan Pangan Di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota

NO	NOMENKLATUR DINAS URUSAN PANGAN	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH
1	Dinas Pangan/Ketahanan Pangan	22	283	305
2	Dinas Pangan/Ketahanan Pangan dengan Dinas Urusan Pertanian	12	141	154
3	Dinas Pangan/Ketahanan Pangan bergabung dengan Dinas urusan Lain	-	87	87
4	Belum Terdata	3	9	9

3.4.3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 dinyatakan bahwa PNS di lingkungan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dapat menjadi PNS di Badan Pangan Nasional. Untuk itu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional tahun 2022 jumlah PNS yang mengikuti peralihan status kepegawaian ke Badan Pangan Nasional sejumlah 194 orang pegawai, terdiri dari 87 orang laki-laki (44,8%) dan 107 orang perempuan (55,2%). Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan didukung oleh 52 orang pejabat struktural, pejabat fungsional, pejabat pelaksana dan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Struktural				
1	Deputi	1	0	1
2	Direktur	2	1	3

3	Kasubbag TU	0	1	1
Jabatan Fungsional				
4	AKP	10	14	24
5	Calom AKP	0	2	2
6	APHP	1	3	4
7	Analisis Kebijakan Muda	1	0	1
8	Analisis Data dan Informasi	0	2	2
9	Statistisi	1	1	2
Jabatan Pelaksana				
10	Pengadministrasian Keuangan	0	1	1
11	Pengadministrasian Umum	3	0	3
12	Sekretaris	0	1	1
PPNPN		4	3	7
JUMLAH		23	29	52

Penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Kebutuhan kualifikasi dan kompetensi ASN Badan Pangan Nasional nantinya akan dicantumkan dalam dokumen penyempurnaan *Human Capital Development Plan* Badan Pangan Nasional yang memuat secara terperinci kebutuhan ASN dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai visi organisasi. Rancangan penambahan kebutuhan ASN pada tahun 2023 sejumlah 164 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pengelolaan sumber daya manusia akan dilakukan melalui: 1) perencanaan kebutuhan, manajemen karir, dan manajemen talenta; 2) pengembangan sistem manajemen, pengembangan sistem penilaian kinerja dan sistem pemberian penghargaan, perencanaan dan pelaksanaan, dan pengembangan dan kapasitas sumber daya manusia; 3) penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengelolaan data dan informasi, dan kesejahteraan pegawai; dan 4) penyelenggaraan pelaksanaan pegawai internal lembaga.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Penyusunan dan pemetaan target kinerja Badan Pangan Nasional dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan dan strategi serta target pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pangan Nasional untuk mendukung tercapainya kebijakan pembangunan pangan, Badan Pangan Nasional menetapkan 2 (dua) tujuan dengan 7 (tujuh) sasaran strategis sebagai bagian dari arah pencapaian target kinerja Badan Pangan Nasional sebagaimana telah disebutkan dalam Bab II Renstra ini. Target kinerja Badan Pangan Nasional tahun 2022-2024 adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Badan Pangan Nasional dalam periode 2022-2024.

Target kinerja Badan Pangan Nasional berisikan penjelasan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan pada tahun 2022-2024. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja tersebut maka setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) Badan Pangan Nasional.

Indikator kinerja tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) ke dalam masing-masing program dan sasaran program. Indikator sasaran program merupakan capaian *outcome* yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Selanjutnya, sasaran program diturunkan ke dalam kegiatan-kegiatan dan indikatornya. Untuk lebih mendetailkan lagi, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis Badan Pangan Nasional secara rinci disajikan pada Tabel 4.1 sedangkan setiap indikator sasaran program dan kegiatan tertuang dalam matrik kinerja dan pendanaan Badan Pangan Nasional tahun 2022-2024 pada Lampiran 2.

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan 2022-2024

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	Baseline	TARGET		
					2021	2022	2023	2024
1	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	1	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	%	110	113	117	120
		2	Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	132,62	135,27	137,98	140,74
		3	Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	118,25	121,80	125,45	129,21
		4	Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan**)	%	N/A	10	55	100
2	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	5	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% di atas HAP/HPP/Harga Keekonomian**)	%	N/A	65	75	85
		6	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% di atas HAP/HET/Harga Keekonomian**)	%	N/A	70	70	80
		7	Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%**)	Provinsi	N/A	25	26	27
		8	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	%	N/A	70	70	80
		9	Inflasi pangan bergejolak	%	3,62	4,0±1	4,0±1	4,0±1

Keterangan :

*) : indikator RPJMN 2020-2024

***) : indikator kinerja baru, tahun 2021 belum ada *baseline*

****) : realisasi kinerja Badan Ketahanan Pangan tahun 2021

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Kegiatan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan 2022-2024

Kegiatan: Pemanjapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Satuan	Target		
			2022	2023	2024
SK1. Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal					
1	<i>Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan</i>	%	113	117	120
2	<i>Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang Direkomendasikan</i>	%	135,27	137,98	140,74
3	<i>Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang Direkomendasikan</i>	%	121,80	125,45	129,21
4	<i>Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan</i>	%	10	55	100
SK2. Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan					
5	<i>Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% diatas HAP/HPP/Harga Keekonomian</i>	%	65	75	85
6	<i>Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/Harga Keekonomian</i>	%	70	70	80
7	<i>Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%</i>	provinsi	25	26	27
8	<i>Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%</i>	%	70	70	80

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai tujuan Badan Pangan Nasional dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya termasuk sumber pendanaan. Badan Pangan Nasional membutuhkan pendanaan yang relatif cukup besar untuk pelaksanaan kegiatan di bidang pangan. Selain sumber pendanaan dari belanja K/L, sumber pendanaan tersebut perlu ditunjang dari belanja non K/L (antara lain subsidi/PSO dan hibah), Transfer ke Daerah, Dana Desa, dukungan Pemerintah Daerah melalui APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan keterlibatan swasta/BUMN/BUMD, serta dari swadaya masyarakat. Selain itu, tidak menutup kemungkinan terhadap pendanaan yang bersumber dari kerjasama internasional baik skema pinjaman ataupun hibah lembaga pemerintah maupun lembaga internasional nirlaba.

Tahun 2022 merupakan masa transisi peralihan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian menjadi Badan Pangan Nasional. Oleh karena itu, target kinerja dan kerangka pendanaan masih mengikuti Kementerian Pertanian di Bagian Anggaran (BA) 018. Adapun tahun 2023-2024 rancangan anggaran Badan Pangan Nasional dialokasikan pada Bagian Anggaran tersendiri (BA 125) sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-211/AG/AG.3/2022. Indikasi pendanaan Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Indikasi Pendanaan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

No.	Kegiatan	Komponen Kegiatan	2022		2023		2024			
			Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
1.	Penguatan Ketersediaan Pangan Wilayah	1	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Nasional Terintegrasi Neraca Komoditas (Perpres 32/2022)							
			a.	Penyusunan regulasi Perbadan	-	-	1 Perbadan	0,2 M	-	-
			b.	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Pusat	1 dokumen	3,4 M	1 dokumen	4,7 M	1 dokumen	6 M
			c.	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Provinsi	34 dokumen	1,2 M	34 dokumen	5,1 M	37 dokumen	8 M
		d.	Pengumpulan Data Ketersediaan Pangan di Daerah	548 dokumen	6 M	548 dokumen	20 M	551 dokumen	26 M	
		2	Registrasi Pendataan Ketersediaan Pangan di Pergudangan dan Pasar							
			a.	Penyusunan Perbadan Tatakelola Pergudangan Pangan	-	-	1 Perbadan	0,2 M		
			b.	Pengawasan Monitoring Ketersediaan Pangan di Wilayah			1 dokumen	1,8 M	1 dokumen	2 M

No.	Kegiatan	Komponen Kegiatan	2022		2023		2024	
			Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
		c. Monitoring Data Stok di Pergudangan dan Pasar	1 dokumen	1,5 M	2 dokumen	6,5 M	2 dokumen	6,5 M
		3 Perumusan Kebijakan Ekspor Impor Pangan						
		a. Penyusunan Perbadan Tatakelola Ekspor Impor Pangan	-	-	1 Perbadan	0,2 M	-	-
		b. Pengelolaan Data Ekspor Impor Pangan Strategis untuk Neraca Komoditas	1 dokumen	1 M	1 dokumen	1,5 M	1 dokumen	1,5 M
		c. Penetapan Rekomendasi Volume Ekspor dan Impor Pangan Strategis berdasarkan Neraca Komoditas	-	-	1 dokumen	1,5 M	1 dokumen	1,5 M
		d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ekspor Impor Pangan Strategis	-	-	1 dokumen	1,8 M	1 dokumen	2 M
		4 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)						
		a. Penyusunan NBM Level Nasional	1 dokumen	0,5 M	1 dokumen (Pusat)	1 M	1 dokumen (Pusat)	1,3 M
		b. Penyusunan NBM Level Provinsi	34 dokumen	1,8 M	34 dokumen	3,4 M	37 dokumen	5,5 M
		c. Penyelarasan Metodologi Penyusunan NBM (Survei Parameter Kebutuhan Pangan)	-	-	1 dokumen	0,6 M	1 dokumen	0,7 M
		5 Dukungan Manajemen	-	-	1 Layanan	3 M	1 Layanan	3 M
2.	Pemantapan stabilitas pasokan dan harga pangan	1. Fasilitasi Distribusi Pangan dan gerakan Pangan Murah						
		a. Fasilitasi Distribusi Pangan	5.000 ton	8,8 M	-	-	15.000	28,5 M
		b. Gerakan Pangan Murah di Provinsi	17.550 ton	26,6 M	-	-	45.000	85,5 M
		c. Gerakan Pangan Murah di Kab/Kota	3.300 ton	1,4 M	-	-	15.000	28,5 M
		2. Sistem Informasi Panel Harga Pangan (<i>Food Security EWS</i>)						
		a. Panel Harga Pangan	34 dan 23 lokasi		1 lokasi	1,5 M	-	-
		b. Pengembangan Informasi Panel Harga Pangan (<i>Food Security EWS</i>)	-	-	-	-	1 lokasi	7,5 M
		3. Penetapan HET/HAP/HPP pangan						
		a. Penyusunan HET/HAP/HPP pangan	9 dokumen	7,1 M	-	-	34 dan 514 lokasi	17,5 M
		b. Pembahasan dan harmonisasi HET/HPP pangan	9 dokumen	7 M	1 dokumen	1 M	34 dan 514 lokasi	17,5 M
		4. Sistem Logistik Nasional	1 dokumen	22,4 M	-	-	-	-

No.	Kegiatan	Komponen Kegiatan	2022		2023		2024		
			Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		5.	Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						
		a.	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	1 lokasi	2,5 M	-	-
		b.	Kordinasi, Sosialisasi, Bimbingan teknis, Monev dn pelaporan Stabilisasi Pasokan & Harga Pangan	-	-	1 dokumen	1,5 M	1 dokumen	10 M
3.	Penguatan Distribusi dan Cadangan Pangan	1	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	3 NSPK	2,8 M	7 NSPK	6 M	11 NSPK	9 M
		2	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	-	-	80% dari 38 Provinsi	12,5 M	85% dari 38 Provinsi	13 M
		3	Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM)	-	-	200 Unit	24,4 M	300 Unit	34 M
		4	Pengembangan Sistem Informasi Cadangan Pangan Nasional	-	0,2 M	75% Keterisian Data	5 M	90% Keterisian Data	7 M
		5	Penguatan Sarana Prasarana Logistik	19 Unit	27 M	60 Unit	90 M	70 Unit	125 M
		6	Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan	13 Lokasi	2 M	40 Lokasi	14,1 M	60 Lokasi	12 M
		7	Penguatan Kerjasama Distribusi Pangan Antar Wilayah	-	-	15 Lokasi	12 M	20 Lokasi	17 M

Secara terinci matrik kinerja dan pendanaan menurut program dan kegiatan tersaji dalam Lampiran 2.

BAB V PENUTUP

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan merupakan salah satu unit kerja Eselon 1 di bawah Badan Pangan Nasional yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut maka telah disusun Rencana Strategis Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022-2024 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan pangan untuk 3 (tiga) tahun kedepan sebagai penjabaran dari RPJMN tahun 2020-2024 di bidang pangan dan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024. Dokumen ini berisi tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen di lingkungan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

Terwujudnya tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan menjadi visi Badan Pangan Nasional untuk mendukung mewujudkan peningkatan kualitas manusia Indonesia dan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing menjadi semangat bersama bagi seluruh elemen di lingkungan Badan Pangan Nasional, termasuk pemangku kepentingan di bidang pangan yang mendukung pencapaian visi tersebut. Visi di atas dapat dicapai melalui koordinasi, integrasi, dan sinergitas yang terjalin dengan baik di lingkungan Badan Pangan Nasional, dengan K/L terkait, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan di bidang pangan.

Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022-2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.



BADAN
PANGAN
NASIONAL

NATIONAL
FOOD
AGENCY

RENCANA STRATEGIS
DEPUTI BIDANG
KETERSEDIAAN DAN
STABILISASI PANGAN
TAHUN
2022 - 2024

Badan Pangan Nasional
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pn
Jl. Harsono RM No.3, Ragunan, Ps. Minggu,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550